



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 25a/SK/11-SA/OT/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOKULTUR
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 2 butir (3): Misi ITB adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.
 - Pasal 3 butir (3): Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
- b. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, ITB sebagai perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Teknokultur sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan ITB.
- c. Bahwa Panitia Adhoc yang dibentuk oleh Senat Akademik melalui Surat Keputusan No. 05/SK/11-SA/OT/2016 telah menyelesaikan tugasnya menyusun rencana persiapan pembukaan, menyusun proposal dan menyiapkan kebijakan akademik Program Studi Magister Teknokultur di Institut Teknologi Bandung.
- d. Bahwa Sidang Senat Akademik ITB pada tanggal 16 Agustus 2016 telah menyetujui Penyelenggaraan Program Studi Magister Teknokultur di Institut Teknologi Bandung.
- e. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan butir d di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Rencana Induk Pengembangan ITB 2006 – 2025;
6. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
7. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/K01-SA/2015 tentang Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 32/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora di Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 25/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Kebijakan Akademik Pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Institut Teknologi Bandung;
10. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
12. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan Program Studi Magister Teknokultur. Program Studi Magister Teknokultur harus sejalan dengan visi dan misi ITB, secara signifikan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan humaniora dalam tatanan kehidupan nasional yang berdaulat dan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia;
- KEDUA** : Program Studi Magister Teknokultur sebagai unsur pelaksana akademik harus sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta selaras dengan norma akademik yang telah ditetapkan di lingkungan ITB;
- KETIGA** : Program Studi Magister Teknokultur bertugas melaksanakan seluruh komponen kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) secara terpadu;
- KEEMPAT** : Kebijakan Akademik Penyelenggaraan Program Studi Magister Teknokultur di Institut Teknologi Bandung harus dijadikan referensi dasar penyusunan kurikulum Program Studi Magister Teknokultur dan implementasinya di Institut Teknologi Bandung;
- KELIMA** : Pelaksanaan Program Studi Magister Teknokultur dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan sumber daya insani dan infrastruktur Institut Teknologi Bandung, disiplin ilmu yang dibutuhkan, serta kepentingan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- KEENAM** : Kelembagaan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Teknokultur dibentuk oleh Rektor;
- KETUJUH** : Ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Program Studi Magister Teknokultur ini ditetapkan oleh Rektor.

KEDELAPAN : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 September 2016
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Sukarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor ;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.